I. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literature peraturan perundang-undangan yang menunjang dan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normative dilakukan terhadap hal-hal bersifat teoritis peraturan hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1983 : 48), yuridis empiris adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

J. Supranto (1983 : 48) mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer yang diperoleh secara langsung dari objeknya.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*),

yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer antara lain yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b) Bahan hukum tersier terdiri dari:

1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan upaya Polri dalam menanggulangi penimbunan BBM

2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.

c) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang usaha hilir minyak dan gas bumi dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Kepolisian Polda Lampung dan menggambil data dengan menggunakan kuisioner.

C. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian (Burhan Ashofa, 1996 : 79). Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka dalam populasi yang diambil adalah Aparat Penegak Hukum, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Manager Oprasional SPBU Lampung.

Berdasarkan populasi tersebut ditentukan sample yang akan diteliti dengan menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap permasalahan yang hendak digambarkan dan dicapai. Responden yang akan dijadikan sampel berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditreskrim Polda Lampung	2 orang	
2. Manager Oprasional SPBU Labuhan Ratu dan Kalianda	2 orang	
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	2 orang	+
	6 orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya baik dengan cara langsung menelaah buku-buku atau media cetak yang digunakan sebagai literatur baik dengan mencari berita yang berkaitan dengan penimbunan BBM di media elektronik. yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Primer

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada 2 anggota Polri yang ada di Polda Lampung terkait dengan upaya yang dilkukan pihak Polri dalam menanggulangi penimbunan BBM.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

E. Analisa Data

Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data.

Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah termasuk dalam analisis (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 172).

Data akan diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya Polri dalam menanggulangi penimbunan BBM.